

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 3493 /L8.1/KP/2010**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Usul Ketua STMIK STIKOM Bali Nomor : 199/STIKOM/WDS/IX/2010
Tgl. 2 September 2010

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2011
Nama : EVI TRIANDINI, SP.M.ENG.
Tempat, tanggal lahir : Jember,,Jawa Timur, 22 April 1970
Pendidikan terakhir : S2. Master Of Engineering in Information Technology
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 200, 1 Desember 2008
Masa kerja Jabatan : 10 tahun 10 bulan
Tempat tugas : STIMIK STIKOM Bali

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan III/c

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal : 31 Desember 2010

A.n. Menteri Pendidikan Nasional
Sekretaris Pelaksana,



IDA BAGUS ANOM SUKARTA, SH. M.SI
NIP : 19580303198503 1 004

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Denpasar
4. Koordinator Kopertis Wilayah VIII Denpasar
5. Pimpinan PTS yang bersangkutan;